



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Majene yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan ikut serta dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan LKK adalah sebagai berikut:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran proses pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud ayat(1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah kelurahan dan dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LKK) berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan; dan
 - d. membantu dan menjadi mitra kepada Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6

Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LKK berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuh, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta kehidupan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 8

LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 9

- (1) Jenis LKK paling sedikit:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Kepala Lingkungan;
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Karang Taruna
 - f. Pos Pelayanan Terpadu;
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK sebagaimana maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan kepada masyarakat;
 - b. membantu Lurah kegiatan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - f. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat di Kelurahan;
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 11

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - d. sebagai warga yang bertempat tinggal tetap di Kelurahan;

- e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - h. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Camat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati;
 - (4) Tata cara pemilihan pengurus LKK difasilitasi oleh Lurah dan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemilihan secara langsung;
 - (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
 - (6) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - (7) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan diwilayahnya;
- (2) Kabupaten bersama Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

LKK yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK dan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. MASRIADI NADI ATJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007